



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 3329 / 143 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 3329/ 13 TAHUN  
2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota, perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 035/HK.02.3-BA/KPU-Kab/II/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wanasari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 3329/ 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu di sesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Brebes Nomor 3329/ 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 3329/ 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Brebes Nomor 3329/ 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus pada Lampiran nomor urut 4, 5, dan nomor urut 6 sehingga diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

ETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 05 APR 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN